



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : W11-A27/3788/HK.05/XII/2022  
NOMOR : 100.2.5/51/01.1/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima belas bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua (15-12-2022), bertempat di Kabupaten Sragen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I Drs. LANJARTO, M.H. : Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen, berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 174/KMA/SK/VII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Kelas IA, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI : Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang bertugas untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Nota Kesepakatan ini berdasarkan pada :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah;

h. Peraturan Bupati Sragen Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Peradilan Agama di Kabupaten Sragen agar lebih mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.

#### Pasal 2

##### LOKASI SINERGI

Lokasi kegiatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen berada di Gedung Mal Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Sine, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

#### Pasal 3

##### OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Peradilan Agama di Kabupaten Sragen di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.

#### Pasal 4

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen;

- b. penyediaan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen; dan
- c. penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.

## Pasal 5

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mematuhi ketentuan dan tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA;
  - b. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir dan lain-lain;
  - c. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas di mal pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
  - d. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen; dan
  - e. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mengatur pelayanan publik di dalam Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen;
  - b. menyediakan informasi dan menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
  - c. menyediakan ruang pelayanan publik yang akan digunakan oleh PIHAK KESATU;
  - d. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
  - e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
  - f. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen; dan
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.

Pasal 6  
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA memfasilitasi PIHAK KESATU berupa sarana ruang untuk penyelenggaraan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KESATU dilokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Pelaksana yang sewaktu-waktu dapat dihubungi untuk keperluan koordinasi.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU menunjuk Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A;
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.
- (4) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilampiri rencana kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan aturan perundang-undangan atau keadaan lain yang mendesak yang mengakibatkan perlu dilakukannya perubahan Rencana Kerja, maka perubahan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengelolaan gedung Mal Pelayanan Publik dibebankan kepada PIHAK KEDUA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



Kabupaten Sragen dan pendapatan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya pengelolaan gedung Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. biaya jasa langganan telepon, air, listrik dan internet;
  - b. biaya pemeliharaan gedung;
  - c. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana serta prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - d. Sarana dan prasarana yang dimaksud pada huruf c berupa 1 komputer, 1 printer dan 1 UPS; dan
- (3) Biaya sumber daya manusia dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan dibebankan kepada PIHAK KESATU

#### Pasal 9

#### PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK KESATU,  
KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN  
KELAS IA



Drs. LANJARTO, M.H.

Lampiran I : Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Sragen Kelas IA dan Pemerintah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen  
Tanggal : 15 Desember 2022  
Nomor : W11-A27/3788/HK.05/XII/2022 dan 100.2.5/51/01.1/2022

**Rencana Kerja  
Pengadilan Agama Sragen Kelas IA dan Pemerintah Kabupaten Sragen  
dalam Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik**

NO	KEGIATAN	2022		2023												Ket
		NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Koordinasi Kerjasama															
2	Penempatan Personil															
3	Pelaksanaan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen sesuai dengan jenis pelayanan masing-masing															
4	Monitoring dan Analisis sistem penyelenggaraan pelayanan di MPP															
5	Evaluasi pelaksanaan dan perjanjian															
6	Laporan															

PIHAK KEDUA

  
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK KESATU

  
Drs. LANJARTO, M.H.